



**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

NOMOR : 27/K/2016
NOMOR : 6/KB/2016

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Sumatera Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 November 2016 telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas bersama-sama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
 3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 04/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 9.973.988.772.169,-
b. Bertambah	<u>Rp. 81.539.052.679,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.10.055.527.824.848,-

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 9.950.844.445.530,-
b. Bertambah	<u>Rp. 229.609.330.713,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.10.180.453.776.243,-
Selisih Antara Pendapatan dan Belanja Setelah Perubahan	(Rp. 124.925.951.395,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp. 1.123.954.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 535.150.887.422,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 536.274.841.422,-

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp. 24.268.280.639,-
2) Bertambah	<u>Rp. 387.080.609.388,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 411.348.890.027,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 124.925.951.395,-
---	-----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. NIHIL
---	-----------

Pasal 3

Ringkasan dan Rincian dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pembicaraan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pejabat yang diunjuk oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keterlambatan Penetapan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 diakibatkan terlambatnya penyampaiannya Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara .

Pasal 5

Agar dalam Implementasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 ini, Gubernur Sumatera Utara dapat melaksanakannya sesuai peraturan yang berlaku.


Pasal 6

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 ini agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 22 November 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TENGGU ERRY NURADI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA


KETUA
WAGIRIN ARMAN